

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Renika Astuti¹, Iman Surya², Enos Pasell³

¹Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

²Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi : core051116@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of gratification control policies, efforts in gratification control, as well as the supporting and inhibiting factors for the implementation of gratification control. This study uses a qualitative approach with a descriptive research model. The research data were obtained using interview and observation techniques and field studies. The data analysis model used is an interactive data analysis model. Testing the validity of the data is done by testing the reliability and validity of the data. The results showed that the gratification control policy had been implemented with the Gratification Control Unit Team as the implementer of the policy, but the results were not optimal, seen from the four aspects of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: *policy implementation, gratification control, communication, resources, disposition, bureaucratic structure*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, upaya dalam pengendalian gratifikasi, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta studi lapangan. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif. Pengujian terhadap keabsahan data dilakukan dengan uji reliabilitas dan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian gratifikasi sudah diimplementasikan dengan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai pelaksana kebijakan namun hasilnya belum optimal dilihat dari empat aspek implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, pengendalian gratifikasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi*

Pendahuluan

Korupsi saat ini sudah jadi salah satu wujud kejahatan yang luar biasa sebab menimbulkan banyak kelemahan dalam sistem birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kejahatan korupsi juga merugikan negara, terutama dari sisi kebocoran anggaran maupun dari sisi moralitas, sangat merusak moralitas dan etika penyelenggara negara. Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari seberapa serius negara tersebut dalam memberantas praktik-praktik korupsi. Untuk melihat tingkat kemajuan suatu

negara, salah satunya adalah dengan melihat indeks persepsi korupsinya atau *Corruption Perception Index (CPI)*. Transparency International sebagai lembaga yang mengeluarkan data terkait indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia pada tahun 2020 menempatkan New Zealand dan Denmark sebagai negara dengan tingkat score CPI tertinggi di dunia (Score 88) atau negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Untuk lingkup Asia Tenggara, Singapore berhasil masuk dalam jajaran lima besar negara dengan Score CPI tertinggi (85) dan menduduki Rank 3. Indonesia sendiri berada di posisi Rank 102 dari 180 dan hanya score CPI sebesar 37 (Transparency International, 2020:2). Kondisi negara Indonesia yang masih rentan terhadap tindakan korupsi terutama bagi penyelenggara negara membuat pemerintah memiliki perhatian yang khusus terhadap penanganan masalah korupsi yang ada, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah, korupsi di daerah baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota juga menunjukkan peningkatan yang signifikan yang dibuktikan dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan sedang melakukan pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Korupsi memiliki 7 kelompok dimana dari 7 kelompok jenis korupsi, gratifikasi adalah yang paling umum ditemukan dalam kehidupan masyarakat kita. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat 1, menyebutkan “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka menciptakan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana daerah di Indonesia yang lain juga menerapkan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Temuan awal terkait kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Mahakam Ulu. Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ini merupakan garda terdepan dalam proses pengendalian gratifikasi di daerah. Proses pelaporan gratifikasi oleh masyarakat memang dapat dilakukan secara langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Namun dalam penelusuran awal mengenai laporan gratifikasi yang berasal dari masyarakat secara langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi belum ada data secara resmi secara jumlah begitupun juga dokumen laporan resmi tahunan yang dikeluarkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Mahakam Ulu. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Mahakam

Ulu juga hingga saat ini belum memiliki *website* resmi/khusus yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dengan pengendalian gratifikasi padahal dihitung sejak regulasi keluar, kebijakan pengendalian gratifikasi ini sudah berjalan selama 3 tahun. Kinerja Unit Pengendalian Gratifikasi yang dapat dilihat hingga saat ini adalah melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal (Humas Kab. Mahulu, 2021). Namun jika ditilik lebih jauh dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018, Pasal 10, Unit Pengendalian Gratifikasi tidak hanya bertugas untuk melakukan sosialisasi saja namun juga mempersiapkan aturan teknis guna mendukung pengendalian gratifikasi, mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, meneruskan laporan dan melaporkan rekapitulasi laporan secara periodik ke Komisi Pemberantasan Korupsi, menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi kepada instansi, melakukan pengelolaan barang gratifikasi, melakukan pemetaan titik rawan penerimaan gratifikasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan gratifikasi bersama KPK. Tugas-tugas yang terkait dengan UPG ini kemudian yang belum terlihat dalam kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Permasalahan yang sudah diuraikan di atas inilah yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu.

Riset terkait dengan pengendalian gratifikasi itu sendiri sudah dilakukan sebelumnya seperti kebijakan pengendalian gartifikasi dalam rangka mewujudkan *good governance* (Fauzan, 2020), pengendalian gratifikasi dan sistem *whistleblowing* (Asri, 2019), strategi dalam pengendalian gratifikasi (Nazifah and Novianti, 2019; Sulistiyaningsih, 2019), upaya pencegahan gratifikasi di satu instansi tertentu (Prayuda, 2017). Namun riset ini berbeda karena riset-riset sebelumnya belum ada yang meneliti terkait dari bagaimana kebijakan pengendalian gratifikasi yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Bupati dan dianalisis dengan menggunakan empat aspek implementasi kebijakan publik dan riset ini berfokus pada hal tersebut sehingga secara kebaruan, riset ini menawarkan kebaruan tersebut ditambah dengan fakta bahwa riset ini dilakukan di daerah pemekaran baru yang usianya bahkan belum genap 10 tahun. Artinya ada terobosan yang dilakukan dalam hal pencegahan kebijakan pengendalian gratifikasi yang akan coba dikaji lebih jauh dalam riset ini.

Kerangka Teori

Kebijakan publik dalam konteks pemerintah daerah dapat dipahami sebagai aturan yang mudah dipahami dan dapat diukur pencapaiannya (Nugroho, 2014). Selain itu, kebijakan publik yang terkait dengan satu tujuan nasional seperti misalnya kebijakan pengendalian korupsi dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang sifatnya *top-down* (Winarno, 2002; Agustino, 2014; Nugroho, 2014). Kebijakan pengendalian gratifikasi ini sendiri merupakan bagian dari penerapan yang terkait dengan etika administrasi

publik dimana hal tersebut terkait dengan norma (Haryatmoko, 2003), kode etik (Pasolong, 2013), maupun sebagai pedoman atau acuan (Widodo, 2006) dalam mencegah korupsi.

Dalam melihat bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, termasuk kebijakan pengendalian gratifikasi, perlu dikaitkan dengan salah satu konsep atau teori implementasi kebijakan. Dalam riset ini menggunakan pendekatan implementasi publik Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Edwards III, 1980; Tangkilisan, 2003; Nugroho, 2014). Adapun yang menjadi indikator dalam setiap aspek implementasi kebijakan Edward III adalah yaitu pertama Komunikasi dimana indikator ini akan melihat transmisi komunikasi kebijakannya, kejelasan komunikasi dan konsistensi kebijakannya. Kedua, adalah sumberdaya dimana indikator ini akan melihat dari kuantitas dan kualitas sumberdaya manusianya, sumberdaya peralatan dan sumber daya anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kebijakan. Ketiga adalah Disposisi dimana indikator ini akan melihat komitmen aparatur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan serta insentif apa yang diterima ketika menjalankan kebijakan. Terakhir adalah Struktur Birokrasi dimana indikator ini akan melihat apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan mekanisme atau SOP dan fragmentasi yang mungkin terjadi selama kebijakan dilaksanakan (Edwards III, 1980; Luankali, 2012; Agustino, 2014; Winarno, 2016).

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Creswell, 2017; Neuman, 2017; Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari informan seperti Tim UPG dan OPD-OPD terkait sementara sumber data sekunder berasal dari laporan, media online, dan media massa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode pengumpulan data lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi (Moleong, 2017; Creswell, 2018; Sugiyono, 2018). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis model analisis data interaktif yang terdiri dari kondensasi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman and Saldana, 2014). Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan uji reliabilitas dan validitas data (Miles, Huberman and Saldana, 2014; Creswell, 2017)

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Kab. Mahakam Ulu

Kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu lahir tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN. Kebijakan ini juga lahir dari semangat pemerintah daerah untuk dapat mengatasi permasalahan gratifikasi yang sering

dikeluhkan oleh masyarakat dan titik yang paling penting dalam lahirnya kebijakan ini adalah adanya amanat dari Undang-Undang yang terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014).

Praktik korupsi yang terjadi pada tingkat daerah saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Praktik korupsi biasanya diawali dengan adanya pemberian dari suatu orang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan maksud mendapatkan imbalan jasa atau hal tertentu yang berpotensi merugikan negara dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Praktik gratifikasi yang berupa korupsi selalu berusaha dikaburkan dengan memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada dalam regulasi yang ada saat ini. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu tanda terima kasih antara pemberi dan penerima, bukan tindakan yang merugikan keuangan negara dengan alasan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan sudah diterima oleh pemberi pekerjaan, bahkan boleh jadi sudah diaudit oleh pihak yang berwenang.

Namun sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian hadiah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengategorikan pemberian tanda terima kasih tersebut sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Bahkan perbuatan tersebut dapat dianggap suap apabila sudah ada deal-deal sebelumnya antara pemberi dan penerima. Untuk itu fenomena pemberian hadiah atau tanda terimakasih tersebut harus diatur secara baik dan tegas oleh pemerintah. Hal-hal semacam ini jika tidak diatur dalam satu kebijakan yang tepat dan dikendalikan dengan baik sudah barang tentu akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan atau merugikan pihak lain atau diri sendiri (Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu, 2021).

Penerapan kebijakan Pemerintah untuk mengatur pengendalian gratifikasi dilatarbelakangi oleh Gratifikasi merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme dan integritas Pejabat/Pegawai dalam melaksanakan tugas, sehingga akan berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra Pemerintah dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dalam menyikapi terkait pentingnya pengendalian gratifikasi dan juga adanya amanat dari Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kemudian mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2018

tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu, 2021).

Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2018 memuat maksud dan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini yaitu sebagai pedoman dalam pengendalian gratifikasi secara umum dan secara khususnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mahakam Ulu terkait gratifikasi, meningkatkan kepatuhan pejabat dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mahakam Ulu terhadap ketentuan pengaturan dalam gratifikasi, membentuk lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel, menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik/masyarakat terhadap pejabat dan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 3, memuat 4 prinsip dasar yaitu:

1. Semua pejabat dan Aparatur Sipil Negara di wilayah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu wajib untuk menolak atau tidak boleh menerima gratifikasi yang diketahui sejak awal memiliki keterkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pejabat/ Aparatur Sipil Negara.
2. Semua pejabat/ Aparatur Sipil Negara dilarang untuk memberikan gratifikasi
3. Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara di lingkup Kabupaten Mahakam Ulu harus melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Unit Pengendalian Gratifikasi di instansi terkait.
4. Bila Unit Pengendalian Gratifikasi belum terbentuk atau ada, maka laporan wajib disampaikan kepada atasan langsung atau kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan.

Meskipun demikian dalam Pasal 4, kewajiban penolakan terhadap gratifikasi dapat dikecualikan jika gratifikasi tidak diterima secara langsung, pemberi tidak diketahui, gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat keagamaan, atau adanya kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan antar institusi dan mengancam jiwa pejabat/Aparatur Sipil Negara tersebut. Bila pejabat atau Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu berada dalam kondisi tersebut dan tidak dalam kondisi bisa menolak maka wajib untuk melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi. Apabila gratifikasi yang diterima berupa makanan, maka wajib disalurkan kepada panti asuhan, panti sosial dan penyaluran bantuan sosial lainnya sebagai upaya untuk memenuhi prinsip kemanfaatan dan penyalurannya wajib dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi dan diberitahukan ke Komis Pemberantasan Korupsi.

Adapun terkait dengan mekanisme pelaporan dan penetapan status gratifikasi di lingkup Kabupaten Mahakam Ulu diatur dalam Pasal 5, 6 dan 7 dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 25 Tahun 2018.

Kebijakan terkait pengendalian gratifikasi dikeluarkan pada tahun 2018. Namun pelaksanaan teknisnya berupa keberadaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi baru dibentuk pada tahun 2021, tepatnya bulan Oktober dengan lahirnya Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 800.05.950/K.162/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Implementasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di Kab. Mahakam Ulu

Implementasi kebijakan adalah salah satu bentuk dari upaya untuk dapat melaksanakan kebijakan dalam bentuk aksi yang riil dan dapat diketahui hasilnya. Berbicara masalah kebijakan maka akan turut juga membicarakan bagaimana proses kebijakan itu dilakukan. Kebijakan tidak hanya bisa bagus dalam tataran konseptual tetapi harus juga sejalan dengan aktualisasinya di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pengendalian gratifikasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan dilihat dari perspektif implementasi kebijakan sebagaimana yang dikenalkan oleh George Edward III (1980) dimana implementasi kebijakan akan dilihat dari empat aspek, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Hasil temuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu dapat dikatakan memiliki pola yang bersifat *top-down* atau dari atas ke bawah dimana kebijakan ini tidak lahir secara natural dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu namun merupakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi sehingga bersifat kewajiban dan cenderung memaksa. Sifat *top down* ini dapat dilihat dari faktor menimbang dan mengingat dalam isi Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Riant Nugroho, seorang pakar kebijakan publik yang menyatakan bahwa kebijakan yang berpola *top-down* akan cenderung bersifat memaksa (Nugroho, 2014:165).

Kembali dalam bagaimana menilai keberhasilan implementasi kebijakan yang dilihat dari empat aspek sebagaimana yang diungkapkan oleh George Edward III (1980), maka dapat diketahui apakah kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu berhasil atau tidak atau maksimal atau tidak.

Merujuk pada **aspek pertama yaitu komunikasi**, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam menilai kebijakan pengendalian gratifikasi berhasil atau tidak yaitu kejelasan, konsistensi, dan transmisi. Dari sisi kejelasan, hasil penelitian

menunjukkan bahwa hampir sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah dan sebagian dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi merasa belum mengetahui kebijakan pengendalian gratifikasi ini secara jelas dan detail. Hal ini cukup menarik untuk dianalisis karena secara teknis dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sudah jelas menguraikan isi kebijakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang belum mendapatkan kejelasan dari isi kebijakan pengendalian gratifikasi ini disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi, Organisasi Perangkat Daerah hanya diberi *banner* gratifikasi, dan tidak adanya petunjuk teknis yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi.

Dari sisi kejelasan, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan apa yang maktubkan dalam aspek komunikasi yang diungkapkan oleh George Edward III (1980), dimana Informasi tentang produk dengan sifat kebijakan publik harus disampaikan kepada komunikator (pelaku kebijakan) agar dapat mengetahui hal-hal yang wajib disiapkan untuk melaksanakan kebijakan. Hal itu dilakukan agar produk kebijakan dapat menyelesaikan masalah. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan hasil temuan Ihsanul Fauzan (2020) dimana pelaksanaan pengendalian gartifikasi menjadi kurang optimal karena tidak adanya sosialisasi yang cukup kepada stakeholder yang terkait sehingga pelaksana kebijakan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah tidak mendapatkan kejelasan dan detail yang cukup terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dari sisi indikator konsistensi, hasil temuan penelitian menunjukkan adanya sikap yang konsisten dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan sosialisasi, namun kebanyakan sosialisasi hanya dilakukan dengan memberikan pemasangan *banner* dan dompet anti gratifikasi saja kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait. Sosialisasi tidak dilakukan dalam bentuk sosialisasi tatap muka rutin setiap berapa bulan. Hasil temuan penelitian ini juga menjadi jawaban mengenai konsistensi kebijakan ini disampaikan. Kebijakan yang disampaikan cukup konsisten melalui penyebaran *banner* namun dari pihak pelaksana seperti di Organisasi Perangkat Daerah butuh petunjuk dan pedoman yang konkret terkait dengan pelaksanaan di lapangan secara teknis.

Dari sisi indikator transmisi, kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu ditransmisikan dengan menggunakan media internet, *website* khusus, *banner*, maupun sosialisasi secara langsung. Namun saat ini belum dirasakan begitu optimal karena stakeholder terkait masih kesulitan untuk dapat mengakses informasi terkait kebijakan tersebut. Selain itu sosialisasi yang sifatnya tatap muka sangat jarang dilaksanakan. Transmisi dalam konteks implementasi kebijakan oleh George Edward III menekankan pada bagaimana cara kebijakan ini dikomunikasikan. Dan harus diakui bahwa dalam indikator transmisi ini, apa

yang sudah dilakukan oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai pelaksana kebijakan masih dirasakan kurang optimal. Artinya ada stagnasi dalam proses transmisinya padahal misalnya ada transmisi informasi kebijakan melalui *website* yang dapat lebih dioptimalkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Novianti (2019) dimana adanya kekurang optimalan dalam penerapan pengendalian gratifikasi karena tidak memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.

Aspek kedua dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Georger Edward III (1980) adalah **aspek sumber daya**. Dalam penelitian ini aspek sumber daya dilihat dari tiga hal yaitu anggaran, sarana prasarana serta sumber daya manusia. Menurut George Edward III (1980) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Dari sisi anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi yang dialokasikan dari APBD dan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu. Tanpa adanya anggaran maka sebuah kebijakan menjadi mustahil untuk dilaksanakan. Anggaran yang dikucurkan tidak hanya sebatas anggaran kegiatan namun juga dalam bentuk honorarium bagi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang besarnya sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu. Aspek sumber daya anggaran ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas dari sisi anggaran pelaksanaan kebijakan. Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai strategi komunikasi (Sulistiyaningsih, 2019), pencegahan melalui pembinaan (Prayuda, 2017), dan penggunaan *software* dalam menyikapi gratifikasi (Nazifah, 2019).

Indikator kedua dari aspek sumber daya adalah sarana dan prasarana. Hasil temuan penelitian menunjukkan dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi selaku pelaksana kebijakan tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk dapat membuat pelaksanaan kebijakan berjalan dengan optimal karena adanya keterbatasan yang dimiliki yang bahkan untuk kantor sekretariat pun masih menyewa rumah milik warga. Sarana yang disediakan hanya berupa formulir pengisian pengaduan, *email* pengaduan gratifikasi. Tidak ada *website* khusus yang dibuat guna mengakomodir laporan gratifikasi padahal hal ini krusial karena jika laporan dilakukan dalam bentuk *hardcopy*, maka pelapor cenderung mudah untuk diidentifikasi dan tidak terjamin kerahasiaan dan keamanannya. Hasil temuan penelitian yang membedakan dengan hasil temuan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Nazifah (2019) dimana dalam proses pengidentifikasian gratifikasi sudah memaksimalkan penggunaan *software*.

Indikator yang ketiga dari aspek sumber daya adalah sumber daya manusia. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya

manusia, baik di Tim Unit Pengendalian Gratifikasi maupun di Organisasi Perangkat Daerah terkait sudah memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dan berkualitas. Namun temuan penelitian selanjutnya membuka fakta bahwa Sumber Daya Manusia yang ada masih butuh untuk mendapatkan bimbingan teknis yang lebih komprehensif seperti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait dengan kewenangan yang dimiliki sebagai konsekuensi dari pelaksana kebijakan pengendalian gratifikasi, dikuatkan dengan Surat Keputusan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi berserta dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hasil temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa ketidakoptimalan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi di Lingkup Kabupaten Mahakam Ulu ini juga disebabkan adanya tugas ganda karena disamping bertugas sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, anggota tim ini juga menjalani pekerjaan utamanya seperti menjadi auditor. Temuan ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2020) dimana Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam pengendalian gratifikasi masih menjalankan tugas ganda.

Aspek ketiga dari implementasi kebijakan publik menurut George Edward III (1980) adalah **aspek Disposisi**. Pengertian disposisi menurut George Edward III (1980) adalah “faktor maksud dari pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara nyata untuk mencapai tujuan”. George Edward III (1980) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan dikategorikan efektif dan efisien, implementor tidak cukup mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus memiliki kesungguhan untuk melaksanakan kebijakan. Pada aspek ini terdapat dua indikator yang akan dilihat yaitu, keberadaan insentif dan komitmen dari Pelaksana kebijakan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat insentif yang diberikan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dalam bentuk honorarium terkait dengan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan pengendalian gratifikasi. Besaran honorarium ini sendiri sudah ditentukan besarnya dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati serta diberikan dua kali dalam satu tahun. Keberadaan insentif ini dimaksudkan sebagai langkah agar dapat mendukung implementor melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Indikator yang kedua adalah adanya komitmen bagi para pelaksana kebijakan. Hasil temuan penelitian menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi maupun oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkup pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Adanya komitmen yang kuat dari para stakeholder dalam melaksanakan kebijakan pengendalian gratifikasi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh George Edward III (1980) dimana para implementor harus memiliki kesungguhan yang kuat dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun dalam hal pengetahuan mengenai kebijakan gratifikasi itu sendiri para implementor ini masih kurang,

setidaknya dalam hal kesungguhan untuk melaksanakan masih cukup kuat. Aspek disposisi yang ideal menurut George Edward III adalah implementor yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup tetapi juga memiliki kesungguhan yang kuat. Implementor kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu memang dari hasil temuan penelitian masih membutuhkan bimbingan teknis yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan kebijakan pengendalian gratifikasi namun mereka memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan tersebut ditengah keterbatasan pengetahuan.

Aspek terakhir dari implementasi kebijakan publik menurut George Edward III (1980) adalah **aspek Struktur Birokrasi**. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". Hasil temuan penelitian menunjukkan dari indikator Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga saat ini belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi. Dari aspek ini, membuat kinerja pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi tidak optimal karena para implementor di tingkat Organisasi Perangkat Daerah tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang cukup buat melaksanakan kebijakan pengendalian gratifikasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sudah seharusnya Standar Operasional Prosedur (SOP) itu dibuat oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai tim yang dibentuk secara khusus dalam hal pengendalian gratifikasi. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini membuat kebijakan pengendalian hanya berjalan seadanya saja dan kebanyakan masih dalam tataran himbuan saja. Hal ini juga berkaca dari hasil laporan gratifikasi yang pada tahun 2021 hanya ada satu kasus saja. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini juga bisa menjadi salah satu sebab mengapa masih banyak stakeholder yang takut dalam melaporkan gratifikasi yang ditemuinya.

Indikator yang kedua dalam struktur birokrasi dalam konteks penelitian ini adalah fragmentasi. Fragmentasi yang terjadi berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan adanya kekurangan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi. Kurangnya koordinasi ini bahkan diakui sendiri oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi itu sendiri dimana misalnya Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang masuk dalam Tim Unit Pengendalian Gratifikasi belum pernah mengikuti rapat-rapat teknis dengan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sehingga kurang mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan masih dijalankan secara parsial oleh perorangan dan belum bekerja sebagai tim. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi proses implementasi dari kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengendalian Gartifikasi di Kab. Mahakam Ulu

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut.

Faktor pendukung yang pertama adalah ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian gratifikasi. Kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi baik sosialisasi tatap muka, maupun sosialisasi melalui pemasangan *banner* dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mahakam Ulu dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu dimana Sekretariat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi juga berada di Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu. Selain dukungan anggaran di bidang pelaksanaan kegiatan, anggaran juga diberikan dalam bentuk honorarium Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang nominalnya sesuai dengan *jobsdesk* dan tertuang dalam Surat Keputusan Bupati terkait Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi.

Faktor pendukung yang kedua dalam implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu adalah komitmen yang dimiliki oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal ini didukung dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa Tim Unit Pengendalian Gratifikasi akan secara konsisten tetap menerapkan kebijakan pengendalian gratifikasi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Auditor Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang menyatakan "Tim Unit Pengendalian Gratifikasi berkomitmen terus menerapkan kebijakan pengendalian gratifikasi" (Wawancara dengan Auditor, April 2022). Hal ini juga kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Key Informan, Inspektur Inspektorat, yang menyatakan bahwa komitmen Tim Unit Pengendalian Gratifikasi cukup tinggi.

Komitmen yang tinggi dari tim pelaksana yang dalam hal ini adalah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi. Tanpa komitmen yang kuat dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi selaku pelaksana kebijakan, maka kebijakan tidak akan bisa berjalan. Komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu tidak hanya datang dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai pelaksana tetapi juga dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun di Organisasi Perangkat Daerah belum terbentuk Tim Gratifikasi, mereka tetap berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dan tetap mendukung kebijakan pengendalian gratifikasi.

Dalam pelaksanaan kebijakan, tentu saja ada kendala-kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu menghadapi beberapa faktor penghambat sebagai berikut.

Faktor Penghambat yang pertama adalah ketidaktahuan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang bahkan menjadi bagian dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi itu sendiri, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku dinas yang juga rawan gratifikasi karena mengelola keuangan dan aset daerah, Dinas Perijinan yang juga menjadi dinas yang rawan terhadap gratifikasi melalui kepala dinas juga menyatakan bahwa mereka belum mengetahui secara jelas terkait kebijakan pengendalian gratifikasi di Kab. Mahakam Ulu.

Faktor penghambat yang kedua adalah adanya ketakutan bagi setiap orang maupun Aparatur Sipil Negara dalam melaporkan gratifikasi yang ditemuinya. Hal yang menyebabkan mereka takut melaporkan gratifikasi ini ada beberapa hal misalnya faktor kekeluargaan, pertemanan maupun takut dicap sebagai orang yang sok idealis. Hal ini menjadi wajar mengingat karena wilayah yang kecil dan kebanyakan juga rekan kerja di sesama dinas adalah teman maupun keluarga membuat para Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu takut untuk melaporkan tindakan gratifikasi. Itu jika mengacu pada faktor internalnya, dari sisi eksternal sosialisasi yang kurang mengena pada para Aparatur Sipil Negara terkait gratifikasi juga membuat Aparatur Sipil Negara takut untuk melaporkan.

Faktor penghambat yang ketiga adalah tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkup Kabupaten Mahakam Ulu. Hasil observasi dan wawancara penelitian menunjukkan bahwa memang Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki keterbatasan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebijakan pengendalian gratifikasi

Faktor penghambat yang keempat adalah kurangnya komitmen dari Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Kurang komitmen yang dimaksud disini adalah komitmen untuk melaporkan tindakan gratifikasi yang ditemuinya. Kurangnya komitmen ini bisa berasal dari beberapa hal yang salah satunya adalah kurangnya pemahaman terkait apa itu gratifikasi dan bagaimana tindakan untuk melaporkannya. Kurangnya pemahaman yang kemudian berkorelasi pada kurangnya komitmen ini juga sedikit banyak disebabkan karena sosialisasi yang kurang memadai dan adanya rasa takut dalam melaporkan.

Faktor penghambat yang kelima adalah adanya keterbatasan peserta dalam sosialisasi. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa untuk sepanjang Tahun 2021 hanya terdapat satu kali kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka mengenalkan gratifikasi dan Saber Pungli. Dari sisi kuantiti tentu saja hal ini masih kurang untuk skala kegiatan yang memiliki dampak besar dalam membentuk tata pemerintahan yang baik. Terdapat beban pekerjaan lain

yang juga menjadi beban kerja dari Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sehingga mereka kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi secara rutin baik kepada Organisasi Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat.

Faktor penghambat yang terakhir adalah belum adanya bimbingan teknis terkait penanganan dan pengendalian gratifikasi dilingkup Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu. Hasil penelitian dan observasi lapangan menunjukkan bahwa dari keseluruhan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi baru satu orang saja yang sudah menerima bimbingan teknis yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain belum ada bimbingan teknis terhadap Tim Unit Pengendalian Gratifikasi secara keseluruhan, bimbingan teknis juga belum pernah dilakukan untuk Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkup Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan harapan mereka ada bimbingan teknis terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sudah diimplementasikan dengan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai pelaksana kebijakannya namun dari sisi dampak belum memperlihatkan hasil yang optimal yang dapat dilihat dari empat aspek implementasi kebijakan publik.

Dari aspek Komunikasi, bentuk komunikasi kebijakan yang dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan *banner*. Dari sisi indikator kejelasan dari kebijakan pengendalian gratifikasi ini belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh para implementor. Indikator konsistensi dari aspek komunikasi memperlihatkan bahwa kebijakan ini secara konsisten dikomunikasikan kepada para stakeholder terkait, namun belum maksimal karena hanya dikomunikasikan melalui media *banner*, *website* (yang tidak optimal), serta sosialisasi tatap muka. Dari sisi indikator transmisi, proses transmisi kebijakan tidak berjalan terlalu baik sehingga pada akhirnya sosialisasi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Pada aspek sumber daya, dari sisi anggaran, anggaran tersedia melalui APBD. Dari sisi sumber daya manusianya, telah ada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup memadai. Namun dari aspek sarana prasarana sangat kurang memadai. Dilihat pada aspek Disposisi, dari sisi komitmen pelaksana kebijakan sudah memiliki komitmen yang kuat. Sementara itu dari sisi keberadaan insentif sudah terdapat insentif bagi pelaksana kebijakan. Dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan detail terkait teknis pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Dari sisi fragmentasi kebijakan, koordinasi antar tim belum berjalan maksimal.

Kendala-kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh implementor kebijakan seperti tidak tahu kebijakan pengendalian gratifikasi

secara detail dan utuh, takut melaporkan gratifikasi, ketiadaan sarana dan prasarana yang cukup, kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara, keterbatasan peserta sosialisasi, dan yang terakhir adalah belum adanya bimbingan teknis kepada Tim UPG. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi di Kabupaten Mahakam Ulu adalah ketersediaan anggaran serta Komitmen Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka peneliti memberikan saran konkret yang pertama dapat dilakukan adalah sosialisasi tatap muka dalam skala yang lebih besar atau yang lebih sering seperti misalnya tiga hingga empat kali dalam setahun dan pemanfaatan teknologi dalam sosialisasi. Saran kedua, Tim UPG harus membuat SOP yang jelas dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang melaporkan gratifikasi. Saran yang ketiga, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dapat menganggarkan melalui APBD guna melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Tim UPG. Saran yang keempat adalah dengan membuat pakta integritas bagi setiap Aparatur Sipil Negara. Saran yang terakhir, melakukan perjanjian kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian gratifikasi yang bisa secara rutin dilakukan setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2014) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Asri, W. (2019) 'Implementasi Pengendalian Gratifikasi Dan Whistleblowing System Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), pp. 1-13. Available at: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6570>.
- Creswell, J. W. (2017) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Keti. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2018) *30 Keterampilan Esensial Untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, G. C. (1980) *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fauzan, I. (2020) *Pengendalian Gratifikasi Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Good Government Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Haryatmoko (2003) *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Humas Kab. Mahulu (2021) *WUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH PEMKAB SOSIALISASIKAN SABER PUNGLI DAN GRATIFIKASI BAGI ASN*, <https://humas.mahakamulukab.go.id/wujudkan-pemerintahan-yang-bersih-pemkab-sosialisasikan-saber-pungli-dan-gratifikasi-bagi-asn/>.

- Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu (2021) *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021*. Ujoh Bilang: Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu.
- Luankali, B. (2012) *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Amelia Press.
- Miles, M. B., Huberman, M. A. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 37th edn. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazifah, L. and Novianti, N. (2019) 'Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil', *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(2), pp. 47–58.
- Neuman, W. L. (2017) *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi 7. Jakarta: Pearson Education Inc dan Indeks.
- Nugroho, R. (2014) *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2013) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prayuda, O. C. (2017) *Upaya Mencegah Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Sulistiyaningsih (2019) *Strategi Komunikasi Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Mensosialisasikan Pengendalian Gratifikasi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003) *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Transparency International (2022) *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2021*. Berlin. Available at: <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>.
- Widodo, J. (2006) *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Bayumedai Publishing.
- Winarno, B. (2002) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2016) *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS.